

PENGGANTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2024

Kpt 10 TAHUN 2024, 4 HLM

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO ALAM KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU, SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO BANGUN KECAMATAN KAPUR IX DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI ANDALEH KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023; Keputusan Wali Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Nomor 17 Tahun 2024; Keputusan Wali Nagari Koto Bangun Nomor 4 Tahun 2024; Keputusan Wali Nagari Andaleh Kecamatan Luak Nomor 16 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Penggantian staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru, staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan bulan April Tahun 2024.